

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya dalam suatu Negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para wanita yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah hak-hak perempuan terutama korban kekerasan seksual.

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan terdapat 30 Pasal, diantaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pasal 6-16 memuat hak-hak substantif dan kewajiban pemerintah. Pasal 17-30 memuat ketentuan-ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur dan mekanisme pelaporan pelaksanaan Konvensi, ratifikasi dan akses Konvensi, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penerapan dan penafsiran Konvensi.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya

jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 3 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.¹ Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang

¹Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta 2000, hlm.1.

dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.²

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara umum bisa ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Pasal 28 A-J dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lebih khusus lagi, jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.

Melalui hukum, hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang

² Harkristuti Harkrisnowati, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, UI, Jakarta, 2000.hlm 11.

dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.³

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.⁴

Kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi Negara, seperti tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>. Diunduh pada 1 Maret 2016. Pukul 21:47 WIB.

⁴ Niken Savitri. *HAM Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm 49.

Anak dan perempuan harus mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius dari aparat penegak hukum. Termasuk lembaga negara yang memiliki mandat dalam isu perempuan dan anak. Perlu juga partisipasi aktif masyarakat dan media masa.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai:⁵

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Hak asasi manusia haruslah dijunjung tinggi sebagai penghormatan terhadap umat manusia agar manusia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan keadilan tanpa dibayang-bayangi oleh perlakuan atau tindakan diskriminasi. Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memberikan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti:

⁵Ibid., hlm 47.

“Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Dari definisi tersebut maka kita bisa mengetahui bahwa diskriminasiterhadap perempuan jelas sekali bertentangan dengan Hak Asasi Manusiakarena diskriminasi jelas melakukan pengucilan dan melakukan pembatasanterhadap ruang gerak kaum perempuan, sehingga perempuan tidak dapatmenikmati hak yang seharusnya menjadi miliknya.

Sesuai dengan hukum yang ada di negara Indonesia yang menjamin kelangsungan hidup dan pemenuhan hak serta kewajiban warga negaranya tanpa pembedaan berdasarkan golongan, etnis, suku, agama, dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Baik dalam hal pemerintahan, sosial, ekonomi maupun politik. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) negara menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Artinya, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin.

Diskriminasi pada era sekarang ini tidak lagi sekedar perlakuan yang tidak adil kepada perempuan, namun lebih dari pada itu. Diskriminasi

sudah menjelma menjadi beberapa bentuk yang itu ternyata tidak didasari oleh kaum perempuan bahkan dianggap benar dan wajar.

Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam lima pasal pertama yang memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan, yaitu: Pasal 1 memuat definisi kerja (*working definition*) mengenai arti diskriminasi terhadap perempuan, Pasal 2 memuat Langkah kebijaksanaan untuk menghapus diskriminasi, Pasal 3 memuat Jaminan Hak Asasi, Pasal 4 memuat Ketentuan-ketentuan khusus untuk mencapai persamaan, Pasal 5 memuat Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya dan *stereotype*, Pasal 6 memuat Eksploitasi pelacuran.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa negara berkewajiban untuk terus berusaha menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perdagangan terhadap perempuan dan juga eksploitasi seksual yang dapat merendahkan martabat kaum perempuan dan dapat menghapuskan penikmatan terhadap hak-hak perempuan.

Menurut Dr. Saparinah Sadli:

“Perempuan adalah komunitas yang rentan dan potensial untuk berpotensi sebagai korban dari kesalahan pencitraan terhadapnya atau kekerasan yang menjadi akibat bias jender yang dalam literatur feminisme lazim dikenal sebagai *gender-related violence*. Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan konsekwensi logis dari *stereotype* terhadapnya.”

Di Jaman yang serba modern ini saat ini angkutan umum makin beragam, mulai dari yang bermuatan kecil hingga dapat menampung penumpang dalam jumlah yang banyak. Dari segi keamanan, ada yang keamanannya sangat diperhatikan dan ada yang hanya memikirkan banyaknya jumlah penumpang pada angkutan tersebut dan mengabaikan keamanan dan kenyamanan para penumpang.⁶

Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan di tempat-tempat umum makin memprihatinkan, kasus pemerkosaan makin marak terjadi di fasilitas-fasilitas umum ataupun karena fasilitas umum yang tidak memadai. Fakta tersebut menunjukkan posisi perempuan kian rentan terhadap aksi kejahatan seperti pemerkosaan dan pencabulan. Kondisi ini diperparah dengan rentannya posisi korban terhadap teror, intimidasi, tidak terlindungi hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Pemerintahan memiliki tanggung jawab besar menangani kasus tersebut.⁷

Locus kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana pun. Tidak ada tempat yang mutlak aman bagi perempuan, situasi aman bagi perempuan hanya bisa dijamin jika ada upaya khusus untuk mewujudkannya.

Angkutan umum yang tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang cenderung sering terjadi tindak kriminalitas seperti

⁶[analisis-kasus-pelecehan-seksual](#). Diunduh pada 1 Maret 2016. Pukul 13:16 WIB.

⁷[400-Ribu-Kasus-Kekerasan-Menimpa-Kaum-Perempuan](#). Diunduh pada 1 Maret 2016. Pukul 13:16 WIB.

pencopetan, perampokan, penculikan atau yang sedang sering muncul di berita di media elektronik atau media cetak adalah pelecehan seksual di angkutan umum.

Pelecehan seksual di angkutan umum sedang marak terjadi. Biasanya yang menjadi korban utama adalah penumpang wanita. Pelecehan tersebut dilakukan oleh supir tersebut atau bahkan penumpang lain yang tidak mempunyai etika. Dari tindakan menyentuh bagian sensitif wanita hingga terjadinya pemerkosaan di angkutan umum tersebut.

Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan. Dari segi kualitasnya modus operandi ini semakin mengikat dan kadangkala dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian non fisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban.⁸

Seperti kasus yang terjadi di jembatan penyebrangan orang (JPO) di kawasan pondok indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Seorang karyawan berinisial R (23) menjadi korban pemerkosaan dan perampokan. Kejadiannya terjadi pada hari sabtu, 21 November 2015 sekitar pukul 16.30 WIB dan kasus ini ditangani Polres Jakarta Selatan.

Saat korban berada di JPO tersebut, pelaku langsung menarik.

Pelaku mencekik korban dan memaksa korban untuk menyerahkan barang

⁸Abdul Wahid dan MuhammadIrfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 75.

berharga. Tak hanya memeras korban, pelaku perampokan ini juga perkosa korban. Pelaku memeras uang korban sebesar Rp200 ribu dan handphone Iphone 5.

Kedua, dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam gerbong KRL Jabodetabek. Pelaku umumnya memanfaatkan kondisi korban dan keadaan. Hampir bisa dipastikan kasus pelecehan terjadi di saat gerbong kereta lagi penuh-penuhnya penumpang. Hal ini biasanya saat jam-jam berangkat dan pulang kerja. Dalam keadaan ini sangat memberikan kesempatan bagi laki-laki pada suasana berdesakan melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

Ketiga, dalam kasus yang menimpa Livia Pavita Soelitio, seorang mahasiswi universitas swasta di Jakarta Barat, pada Agustus 2011. Korban yang baru saja pulang selesai sidang skripsi itu dibunuh sopir tak resmi angkot M24 jurusan Slipi-Kebon Jeruk. Sebelum dibunuh, korban diperkosa secara bergilir di angkot. Korban juga dibunuh dan jasadnya dibuang di kawasan Tangerang. Pelaku juga mengambil liontin kalung milik korban.

Setelah melalui proses persidangan, keempat pelaku, bernama L Irwan Saleh, Rohman Setiawan, M Fachri, dan Apriyadi, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Empat terdakwa pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan atas Livia Pavita Soelitio, mahasiswa

Universitas Bina Nusantara (Binus), masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan dibacakan majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Oleh karena itu dengan adanya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, maka sudah seharusnya dapat melindungi perempuan dari korban perkosaan. Korban perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak korban. Korban sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan berupa mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MINIMNYA FASILITAS UMUM BAGI PEREMPUAN YANG BERAKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGGAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan mengenai sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menilai mengenai minimnya fasilitas umum bagi perempuan yang berdampak kekerasan seksual berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Apa faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan akibat minimnya fasilitas umum?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu upaya mencari pemecahan atau pemahaman yang lebih dalam terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang perempuan sebagai korban kekerasan seksual akibat minimnya fasilitas umum dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah agar fasilitas umum layak digunakan bagi kaum perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
 - b. Pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah terhadap kekerasan (perkosaan) di dalam tata hukum Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan viktimologi sehingga dapat dijadikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait dalam memahami masalah adanya korban kejahatan (perkosaan) serta memahami peranan perempuan dalam memajukan hak asasi perempuan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran tentang hak dan perlindungan bagi perempuan korban kejahatan perkosaan, sehingga dapat disumbangkan pada masyarakat luas sebagai pengetahuan agar masyarakat sadar akan arti penting seorang perempuan yang memiliki kesamaan hak dengan laki-laki.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi para penegak hukum (Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Pengacara) dalam menangani dan menyelesaikan perkara kejahatan perkosaan, untuk lebih dikhususkan pada masalah perlindungan, hak dan fasilitas umum yang memadai bagi perempuan korban perkosaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia bersumber dari unsur-unsur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama pada alinea keempat:

“.....dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Jika diteliti lebih lanjut, pada dasarnya pengalaman Pancasila mempunyai tujuan yang sama dengan viktimologi, sehingga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Pancasila.⁹

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi merupakan sebagai studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan

⁹Arief Gosita, Op.cit, hlm 28.

perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini. Berbicara mengenai viktimologi yang merupakan ilmu tentang korban suatu tindak pidana erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya dengan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari warga negara dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁰ Hak persamaan kedudukan dihadapan hukum ini pada dasarnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusi yang diakui dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dalam bidang hukum ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menjamin persamaan antara perempuan dan laki-laki di muka hukum dan di dalam segala peraturan perundang-undangan. Secara tersirat pasal tersebut mengakui kaidah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

¹⁰Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 1.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui HAM berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 ayat (2) memberikan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap warga negara, sedangkan pasal 28 UUD 1945 mengakui kemerdekaan sipil dan politik.

Selain dari UUD 1945, seseorang perempuan juga dapat memiliki pengakuan penghapusan dan perlindungan tersebut dalam Pancasila. Sila yang paling penting mengenai perlindungan terhadap perempuan adalah sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Maksudnya, bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang berbudi dan memiliki cipta, rasa dan karsa dimana untuk melakukan potensi tersebut setiap manusia memiliki hak dan kewajiban asasnya. Hak kewajiban tersebut berdasarkan persamaan yaitu tidak dibedakan menurut jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Perempuan di Indonesia dapat mencari pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi dan haknya secara lengkap dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Pasal 39 menyebutkan bahwa:

“Dalam pemenuhan HAM, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama”.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan Setiap Orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup yang mempengaruhi pengembangan viktimologi di suatu negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sebagai upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material, meningkatkan martabat manusia, dan/atau menjadi korban suatu viktimisasi, mengusahakan manusia agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹²

Menurut Arief Gosita:¹³

“Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya

¹¹Arief Gosita, *Viktimologi Dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995 hlm 15.

¹²Ibid, hlm 12.

¹³Ibid, hlm 14.

untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi atau viktimisasi.”

Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.¹⁴

Di dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, perspektif perempuan tidak disebutkan, sehingga menimbulkan berbagai konvensi yang dapat bersifat melindungi, mengoreksi, maupun non-diskriminasi, didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dan menjadi korban kejahatan hak asasi semata-mata karena jiwa keperempuannya. Kekerasan terhadap wanita seringkali terjadi bukan karena fakta-biologis saja, melainkan karena gendernya.

Pada tahun 1967 Sidang Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memperkuat pengakuan universal, dalam hukum dan fakta tentang prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 1979 PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang terdiri dari 16 pasal yang dilengkapi dengan 14

¹⁴Saparinah adli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, (Jakarta Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2002), hlm 23.

pasal tentang bagaimana menilai kemajuan dan implementasi Konvensi Perempuan yang telah meratifikasi Konvensi Perempuan dengan membentuk *Commission on the Elimination of All Types of Discrimination* yang disingkat sebagai CEDAW.

Diadopsinya Konvensi Perempuan oleh PBB, untuk pertamakalinya telah ditetapkan definisi tentang Diskriminasi. Dengan dimuatnya definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Perempuan telah dianggap sebagai telah membuat terobosan dalam usaha menegakan hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan. Konvensi Perempuan sekaligus harus dianggap sebagai instrumen yang telah disusun untuk keperluan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kegiatannya dan dalam kehidupan sehari-hariannya.

Konvensi perempuan mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Perempuan dengan UU No. 7 Tahun 1984. Indonesia mengakui dalam hukum dan pada kehidupan sehari-hari prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dengan bertekad untuk melakukan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi Perempuan dan untuk dapat menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan perwujudannya, telah disepakati definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 dan diartikan sebagai:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Sedangkan Pasal 3 memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain:

“Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.”

Dengan mengakui bahwa menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menuntut perubahan sikap dan perilaku anggota negara peserta, Pasal 5 menyatakan bahwa negara peserta wajib membuat peraturan yang tetap.

Sedangkan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran”

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana secara kriminologis dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang dalam perkembangannya sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu hasil interksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹⁵

Perkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan merupakan masalah yang sangat serius. Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas dari seksualitas (*the aggressive expression ofsexuality*), akan tetapi merupaka ekspresi seksual dari suatu kekerasan (*a agrresive sexual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan bahwa perkosaan termasuk kategori “*Sexuality assaultive behavior*” atau “*Sexual coercion*”.¹⁶

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi, menimbulkan penderitaan serius bagi korbannya.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁷ Pada dasarnya korban tidak hanya orang yang perorangan atau kelompok yang secara

¹⁵Arif Gosita, *Masalah Korban (Kumpulan Karangan)*, Edisi ke-3, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 42.

¹⁶Romli Atmasasmita, *Kapsel Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 108.

¹⁷Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993, hlm 63.

langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya untuk mencegah viktimisasi.

Mengenai kerugian korban, kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan.¹⁸

Dalam kehidupan masyarakat, semua warga Negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga. Bagi korban kejahatan perkosaan, dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut. Oleh karena itu korban perkosaan layak mendapatkan perlindungan yang setimpal.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Pusat, Jakarta, 2007, hlm 48.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa Deskriptif Analisis. Penelitian ini hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana yang disebut Deskriptif Analisis, yaitu:¹⁹Dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku pada masa sekarang khususnya menyangkut masalah kejahatan perkosaan dan pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu:²⁰Metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

Peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.10

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1985, hlm.9

dengan obyek penelitian serta pendekatan Yuridis Viktimologis, yaitu agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam tentang kedudukan korban dan perlindungannya.

3. Tahap Penelitian

Untuk melengkapi data kepustakaan yang ada maka diadakan penelitian lapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang antara lain terdiri dari:

1. Bahan-bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Keempat;
- b. Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- d. Peraturan-peraturan lainnya.

2. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli terutama buku tentang viktimologi, serta bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada

relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel, makalah seminar, internet dan majalah atau koran.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini suatu cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini akan dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pejabat, lembaga atau instansi yang berwenang dan mengetahui seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi dokumen dan perpustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel yang dimuat dalam surat kabar, makalah-makalah dan media lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang dibutuhkan perlu adanya pengumpulan data, sehingga peneliti menggunakan alat seperti:

a. Menelaah teori tinjauan Yuridis-Sosiologis terhadap upaya pencegahan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Menelaah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

6. Analisis Data

Terhadap data dan bahan yang penulis peroleh dari penelitian maka akan dianalisa secara Yuridis-Kualitatif yaitu, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²¹ Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan secara Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Dalam No. 68, Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Lembaga

1. Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Merdeka, 18-20 Kota Bandung, 40117

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Op.cit, hlm 250.

2. Institut Perempuan Wilayah Jawa Barat, Jalan Dago Pojok No 85,
Coblong, Bandung.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Wilayah
Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No 130 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						